BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian normatif dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan atau bahan hukum yang tertulis. Penelitian ini disebut penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena lebih menitikberatkan penelitian pada data sekunder. Metode hukum normatif atau metode hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.[1] Tahapan pertama metode hukum normatif adalah metode yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum) yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap permasalahan hukum. Tahapan kedua metode hukum normatif adalah metode yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subyektif (hak dan kewajiban).[2]

B. Jenis Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan.[3]

---

[1]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm 13-14

[2]Hardijan Rusli, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jurnal Hukum, hlm.41

[3]*http://www.pengertianahli.com/2013//11/pengertian-data-dan-jenis-data.html#*, diakses tanggal 20 Februari 2018

Titik, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan dan/atau Penganiayaan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Dps), 2018
UIB Respository©2018

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literature serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan bersumber dari norma atau kaidah dasar Peraturan perundang-undangan.

Dalam Penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

1. Pancasila
2. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
5. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
6. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
7. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
8. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Titik, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan dan/atau Penganiayaan Terhadap Anak
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Dps), 2018
UIB Respository©2018

c. Bahan hukum sekunder yang digunakan Peneliti adalah buku-buku dan penelitian dari situs internet serta refensi dari penelitian lain yang sejenis yang berhubunhan dengan topik penelitian.

d. Bahan Hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan:

1. Kamus Besar Indonesia
2. Studi Kepustakaan
3. Jurnal

D. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu data berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari transkripsi wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, dokumen resmi, memo dan dokumen-dokumen lainnya.Analisis data penelitian kualitatif cenderung secara induktif untuk memperoleh abstraksi dari keseluruhan data yang diperoleh.

Adapun tahap-tahap yang akan Peneliti gunakan dalam menganalisi data yaitu:

1. *Editing*

Editing adalah pemeriksaan atau koreksi data yg telah dikumpulkan. Editing dilakukan karena kemungkinan data yang masuk (raw data) tdk

Titik, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan dan/atau Penganiayaan Terhadap Anak
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Dps), 2018
UIB Respository©2018

memenuhi syarat atau tdk sesuai dgn kebutuhan. Contoh kegiatan dlm editing ialah pemeriksaan kuisioner yg telah diisi oleh responden. Aspek-aspek yg perlu diperiksa antara lain kelengkapan responden dlm mengisi setiap pertanyaan yang diajukan kusioner. Jika pengisian belum lengkap, peneliti dpt meminta responden unutk mengisinya kembali. Jika hal itu tdk dapat dilakukan, sebaiknya kuisioner tersebut tdk digunakan untuk kepentingan analisis data.

2. *Classifying*

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklarifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. *Verifikasi*

Verifikasi yaitu untuk menguji seberapa jauh tujuan yang sudaah digariskan itu tercapai atau sesuaai atau cocok ddengan harapan atau teori yang sudah baku. Tujuan daari penelitian verifikasi adalah untuk menguji teori-teori yang sudah ada guna menyususn teori baru dan menciptakan pengetahuan-pengetahuan baru. Metode verifikasi berkembang menjadi grounded research, yaitu metode yang menyajikan suatu pendekatan baru, dengan data sebagai sumber teori (teori berdasarkan data).

Titik, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan dan/atau Penganiayaan Terhadap Anak
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Dps), 2018
UIB Respository©2018